



KEPALA DESA KALOSI
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALOSI
NOMOR : 46 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA KALOSI
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA KALOSI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalosi tentang pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4270);
 2. Undang-Undnag Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 589);
6. Keputusan Menterei Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaa Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Kalosi Nomor 07 tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Kalosi (Lembaran Desa Kalosi Tahun 2020 Nomor 07)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALOSI TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA
KALOSI

KESATU : Membentuk Relawan pemadam kebakaran (REDKAR) Desa
Kalosi Dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur
Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
Kepala Desa ini;

KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana
dimaksud dalam dictum kesatu melaksanakan tugas
sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kalosi
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemadam
Kebakaran Kecamatan Towuti
- b. Memberikan Informasi Awal Pada Saat Terjadi
Kebakaran;
- c. Membantu melakukan pemadaman awal pada saat
terjadi kebakaran di lingkungannya;
- d. Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal
korban kebakaran dan benacn lain di lingkungannya
- e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan
dan penanggulangan kebakaran di wilayah
kewenangannya; dan
- f. Memberikan informasi akses untuk mobilitas
kendaraan damkar atau sumber air terdekat.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalosi

Pada Tanggal : 08 Desember 2022



NIP : 19730607199407 1 00 1

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Kepala DPMD Kab.Luwu Timur di Malili;
5. Camat Towuti
6. Ketua BPD Kalosi di Kalosi;
7. Peringgal.

LAMPIRAN 1


KEPUTUSAN KEPALA DESA KALOSI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU
TIMUR
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA KALOSI
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
*RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA KALOSI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. PEMBINA : BAKRI Amd.Kep (Kepala Desa Kalosi)
II. Ketua REDKAR : ISMAWANTO
III. ANGGOTA : ARIF MUSTOFA
DINA AGUSTIN
EDI WAHYUDI
IRFAN GIANTO
M KARISUL VARID
SAMINO
SUMARLIN
KETUT SUARTANA
MISWAR

Ditetapkan di : Kalosi

Pada Tanggal : 08 Desember 2022

Kepala Desa Kalosi

BAKRI Amd.Kep
NIP: 197306071994071001